

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 144 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memenuhi prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, diperlukan Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat Pembantu Wilayah adalah Inspektorat Pembantu Wilayah pada Kota/Kabupaten Administrasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat berpedoman pada Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat.

Pasal 4

Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Reguler Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72083

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 144 TAHUN 2017
Tanggal 9 Oktober 2017

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DI INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan pemerintah daerah agar dapat mandiri dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya dan berperannya masyarakat dalam proses demokratisasi di Daerah. Diharapkan Pemerintah Daerah juga dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tersebut, peran lembaga pengawasan khususnya lembaga pengawasan daerah sangatlah diperlukan.

Peran yang efektif dari APIP diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan norma dan ketentuan perundang-undangan dan juga mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktek KKN sehingga terwujud Good dan Clean Government.

Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Inspektorat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut (SKPD Pemprov DKI Jakarta) mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Inspektorat dalam paradigma barunya saat ini, tidak lagi menekankan pada upaya mencari kesalahan semata, namun memiliki peran konsultatif yang lebih menekankan pada upaya pencegahan dan memberikan solusi pemecahan masalah serta peran katalis yang memberikan suatu jaminan kualitas atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta pencapaian tujuan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang ekonomis, efektif dan efisien dipandang perlu untuk menyusun suatu Pedoman Umum Pengawasan yang akan menjadi panduan bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tujuan pengawasan.

2. Tujuan :

- a. untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. SISTEMATIKA

Pedoman Umum Pengawasan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun dalam sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan.
2. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup serta Pelaksanaan Pengawasan Intern.
3. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Intern.
4. Penutup.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan adalah tindakan atau usaha untuk menghalangi, menghentikan atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

7. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.
8. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah pegawai Inspektorat yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
15. Auditee adalah orang atau instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
16. Tim Audit adalah Auditor/P2UPD yang melaksanakan tugas Pengawasan yang terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
17. Penanggung jawab adalah jabatan dalam Tim Audit melaksanakan pengendalian mutu pada kegiatan pengawasan diperankan oleh seorang Inspektur.
18. Pengendali Teknis adalah jabatan dalam Tim Audit yang melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan, diperankan oleh Inspektur Pembantu.
19. Ketua Tim adalah jabatan dalam Tim Audit yang melaksanakan pengordinasian Tim Audit, mereviu Kertas Kerja Pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pengawasan, diperankan minimal oleh auditor muda.

20. Anggota Tim adalah jabatan dalam Tim Audit yang melaksanakan proses pengawasan sampai dengan membuat Kertas Kerja Pemeriksaan, diperankan oleh auditor pelaksana dengan pangkat pengatur sampai dengan auditor pertama.

E. JENIS PENGAWASAN

Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan intern melalui :

1. Audit :
 - a. Audit Kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
2. Reviu.
3. Evaluasi.
4. Pemantauan/Monitoring.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP SERTA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

A. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

1. Tujuan Pengawasan Intern :
 - a. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; dan
 - b. Memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan program atau kegiatan, sehingga tujuan dan sasaran organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sasaran Pengawasan Intern :
 - a. Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi :
 - 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengawasan terhadap laporan keuangan dilakukan melalui Reviu Laporan Keuangan yang bertujuan memberikan jaminan yang terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi secara substansi atau material yang menjadikan laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem pengendalian yang memadai.

2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengawasan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun SKPD eselon II, sebelum Menteri PAN dan RB melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Keandalan SPIP

Pengawasan SPIP merupakan kegiatan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa SPIP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterapkan pada masing-masing SKPD/UKPD telah berjalan sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang ditetapkan.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

a. Ruang Lingkup Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan Audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah antara lain :

- 1) audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- 2) audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
- 3) audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan Audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan, antara lain audit kepegawaian, audit perencanaan, audit pengelolaan barang milik daerah, audit pengadaan barang dan jasa.

b. Ruang Lingkup Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu merupakan Audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, tujuannya memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat pengujian (examinasi), rivi, atau prosedur yang disepakati atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit pengadaan barang dan jasa.

Hasil tergantung jenis Audit dengan Tujuan Tertentu :

1) Pengujian (examinasi)

Simpulannya yaitu pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai dengan kriteria dan material yang memadai yang menyatakan simpulan;

2) Reviu

Dengan tingkat keyakinan negatif bahwa pokok masalah tidak didasari kriteria;

3) Prosedur yang disepakati

Simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu disepakati dengan pemberi tugas berupa temuan atas penerapan prosedur yang disepakati.

c. Ruang Lingkup Reviu

Kegiatan Reviu yang dilaksanakan oleh APIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Laporan Keuangan dan Dokumen Perencanaan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Daerah (RKAD). Reviu laporan keuangan merupakan prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berbeda dengan Audit, Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat hanya sebatas penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Kegiatan Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan laporan keuangan dan penyampaian kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

d. Ruang Lingkup Kegiatan Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu kegiatan pengawasan untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.

Evaluasi bersifat analitik dan kooperatif dengan objek evaluasi dengan mengedepankan objektivitas evaluator.

Evaluasi dapat dilakukan terhadap laporan akuntabilitas instansi pemerintah, atas penyelenggaraan SPIP dan/atau evaluasi sesuai penugasan.

e. Ruang Lingkup Kegiatan Pemantauan

Auditor harus mendokumentasikan data temuan Audit untuk keperluan Pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan data temuan Audit sesuai dengan tindak lanjut yang telah dilaksanakan Auditee. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh Auditee sesuai rekomendasi yang diberikan. Temuan yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian Auditee dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya.

Pemantauan tindak lanjut dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Saat pelaksanaan kegiatan Audit yang sama, Auditor/P2UPD harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi Audit sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Auditor/P2UPD harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan; dan
- 2) Saat pelaksanaan kegiatan Pemantauan tindak lanjut semester I dan semester II, Auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pengawasan internal dan eksternal.

f. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan Lainnya merupakan kegiatan selain Audit, Evaluasi, Reviu dan Pemantauan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu Kegiatan Pengawasan Lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Auditor selain kegiatan sosialisasi Pengawasan, bimbingan dan konsultasi maupun pemaparan hasil Pengawasan.

B. PELAKSANA PENGAWASAN INTERN

Pengawasan dilakukan oleh APIP yang meliputi Penanggung Jawab dan Tim Audit.

Adapun tugas dan wewenang pelaksana Pengawasan Intern sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Tugas dan wewenang Penanggung Jawab sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Audit;
- 2) Menerbitkan surat tugas bagi Tim Audit untuk melaksanakan tugasnya;
- 3) Menandatangani laporan hasil pengawasan;
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan pihak yang berkepentingan;
- 5) Menyusun kebijakan Pengawasan;
- 6) Mengarahkan pelaksanaan Pengawasan; dan
- 7) Mereviu prosedur pelaksanaan Pengawasan.

2. Pengendali Mutu

Tugas dan wewenang Pengendali Mutu sebagai berikut :

- 1) Menerima penugasan dari Penanggung Jawab;
- 2) Membicarakan penugasan yang diterima dengan Tim Audit;
- 3) Membuat anggaran waktu Pengawasan dan kartu penugasan kegiatan Pengawasan;

- 4) Berkonsultasi atau diskusi dengan Penanggung Jawab tentang hal-hal yang menyangkut masalah Pengawasan; dan
- 5) Melaksanakan Reviu dan membuat persetujuan atas program kerja Audit, Reviu dan Evaluasi.

Dalam hal tidak terdapat Pengendali Mutu, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diperankan oleh Pengendali Teknis.

3. Pengendali Teknis

Tugas dan wewenang Pengendali Teknis sebagai berikut :

- 1) Membantu Pengendali Mutu dalam menyusun anggaran waktu Pengawasan, kartu penugasan kegiatan Pengawasan dan laporan rekapitulasi pertanggungjawaban penggunaan jam penugasan kegiatan Pengawasan;
- 2) Melaksanakan Reviu program kerja Audit, Reviu dan Evaluasi; dan
- 3) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Pengawasan.

Dalam hal tidak terdapat Pengendali Teknis maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diperankan oleh Ketua Tim.

4. Ketua Tim

Tugas dan wewenang Ketua Tim adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengawasan sesuai dengan penugasannya;
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyusun program kerja;
- 3) Membuat konsep program kerja Audit, Reviu dan Evaluasi;
- 4) Memberi tugas kepada Anggota Tim;
- 5) Mengawasi Anggota Tim;
- 6) Melakukan Pengawasan sesuai dengan program kerja dan menyusun kertas kerjanya;
- 7) Melakukan Reviu atas kertas kerja yang dibuat oleh Anggota Tim;
- 8) Menyusun simpulan hasil Pengawasan; dan
- 9) Menyusun konsep laporan hasil pengawasan.

Dalam hal tidak terdapat Ketua Tim maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diperankan oleh auditor pertama selaku Anggota Tim.

5. Anggota Tim

Tugas dan wewenang Anggota Tim sebagai berikut :

- 1) Membicarakan dan menerima penugasan dari Ketua Tim;
- 2) Mempelajari program kerja;
- 3) Melaksanakan penugasan sesuai dengan program kerja;
- 4) Membuat kertas kerja; dan
- 5) Membuat simpulan hasil Pengawasan yang menjadi tugasnya.

C. STANDAR AUDIT DAN KODE ETIK APIP

Dalam menjalankan tugasnya, APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus berdasarkan pada Standar Audit APIP dan Kode Etik APIP. Ketentuan mengenai Standar Audit APIP dan Kode Etik APIP diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

A. PERENCANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Perencanaan Pengawasan harus dilakukan dalam rangka terwujudnya Pengawasan yang efisien dan efektif. Perencanaan pengawasan meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Inspektur melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada setiap awal tahun anggaran sebagai bentuk rencana kegiatan Pengawasan untuk jangka waktu satu tahun anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur. Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis yang berisi program kerja pengawasan selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bertujuan untuk mensinergikan kegiatan Pengawasan, untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan Pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan Pengawasan. Selain itu sebagai sarana kendali Inspektur dalam memonitoring pelaksanaan Pengawasan. Program Kerja Pengawasan Tahunan menjadi kesepakatan bersama dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan harus memperhatikan/mempertimbangkan beberapa risiko yang berarti penyusunannya harus berdasarkan analisis risiko, sehingga tujuan dari pengawasan akan tercapai secara efektif dan efisien. Analisis risiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas);
- c. Profil/peta objek pengawasan;
- d. Hasil identifikasi risiko objek pengawasan;
- e. Program strategis/prioritas/unggulan daerah;
- f. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan eksternal dan APIP;
- g. Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja objek pengawasan; dan
- h. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Selain itu Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setidaknya memuat :

- a. Jadwal pelaksanaan setiap kegiatan Pengawasan;
- b. Tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi setiap kegiatan pengawasan;

- c. Tim pelaksana setiap kegiatan pengawasan; dan
- d. Kebutuhan data setiap kegiatan Pengawasan.

Diharapkan dengan adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan, kegiatan Pengawasan berjalan lebih terarah dan sistematis.

2. Pembiayaan Tim

Biaya untuk pelaksanaan Pengawasan dibebankan pada DPA Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran berjalan.

3. Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan

Surat tugas merupakan sebuah penugasan kepada seorang Auditor/P2UPD atau tim untuk melaksanakan Pengawasan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Penerbitan Surat Tugas di Inspektorat telah diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Nomor 8 Tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penerbitan surat perintah tugas dan laporan hasil pengawasan Inspektorat. Inspektur menerbitkan surat tugas pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disusun. Surat tugas Inspektur setidaknya memuat nama tim pelaksana dan peran masing-masing pelaksana, nama kegiatan Pengawasan, pakta integritas, waktu pelaksanaan, rincian anggaran biaya, program kerja pengawasan (PKP), daftar materi pemeriksaan (DMP), Internal Control Questioner (ICQ) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

4. Data Dukung Kegiatan

Data pendukung kegiatan dapat diperoleh dari hasil kegiatan Pengawasan sebelumnya, data yang ada pada Tata Usaha Inspektorat, dan data yang dimintakan ke masing-masing Auditee. Data dukung kegiatan merupakan salah satu kunci tepat waktunya pelaksanaan kegiatan karena jika data dukung yang dibutuhkan belum didapatkan tepat pada saat jadwal pelaksanaan maka kemungkinan adanya langkah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan atau pelaksanaan kegiatan melewati batas waktu yang ditentukan.

Data dukung kegiatan berupa :

- a. peraturan;
- b. rencana kegiatan atau KAK dan RAB kegiatan;
- c. DPA;
- d. rencana umum pengadaan;
- e. arsip data komputer;
- f. laporan keuangan;
- g. laporan kegiatan;
- h. pertanggungjawaban keuangan terdiri dari SPM, SP2D, daftar honorarium, daftar transport, perjalanan dinas;
- i. surat perintah atau surat tugas;
- j. dokumentasi kegiatan; dan
- k. data dukung lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan pengawasan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam melaksanakan Pengawasan, APIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan tahapan kegiatan Pengawasan, yaitu :

1. Pembicaraan Pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dapat dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kegiatan Pengawasan yang dilakukan, antara lain melalui surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan kegiatan disertai dengan tujuan kegiatan, tim pelaksana kegiatan Pengawasan berdasarkan keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta tentang tim pelaksana kegiatan Pengawasan, atau dengan mengundang perwakilan dari unit kerja untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan dukungan kesiapan dari unit kerja. Tahapan ini dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, oleh karena itu tahapan ini harus mampu membangun persamaan persepsi dengan Auditi agar terjalin kerjasama yang baik untuk mendapatkan informasi awal yang dibutuhkan.

2. Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan merupakan langkah pertama pelaksanaan kegiatan Audit yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum Auditi, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Gambaran umum Auditi didapat dengan melakukan pemahaman dan penelaahan tugas pokok dan fungsi Auditi atas kegiatan Auditi, proses manajemen yang mencakup input, proses, output dan informasi lainnya tentang Auditi. Informasi yang dihasilkan pada tahapan ini dapat juga digunakan sebagai bahan laporan Audit mengenai gambaran umum Auditi.

3. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern merupakan pemahaman dan pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern. Auditi untuk menyusun prioritas tujuan Audit dan pengujian substantif serta menentukan luas dan jenis pengujian substantif yang diperlukan. Dalam menyusun prioritas, Auditor/P2UPD perlu memperimbangkan materialitas permasalahan, sedangkan untuk menentukan luas dan jenis pengujian substantif, Auditor/P2UPD perlu mempertimbangkan risiko pengendalian dan menetapkan risiko deteksi.

4. Pengujian Substantif atau Audit Rinci

Pengujian substantif mempunyai arti yang hampir sama dengan audit rinci atau audit lanjutan. Pengujian substantif lebih sempit maknanya, yaitu pengujian untuk menentukan apakah suatu masalah atau penyimpangan benar-benar terjadi atau tidak.

5. Exit Briefing

Pada saat exit briefing Auditor harus mengkomunikasikan kepada Auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada Auditi.

C. PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pelaporan merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan Pengawasan yang memuat informasi keberhasilan dan kelemahan dalam pelaksanaan program atau kegiatan pada objek yang diawasi dan selanjutnya informasi ini akan digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program atau kegiatannya.

Keharusan membuat laporan secara tertulis tidak berarti membatasi atau mencegah pembahasan lisan dengan Auditi selama proses berlangsung. Laporan dibuat tertulis untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi yang diberikan. Laporan dibuat untuk mempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan. Laporan harus dibuat segera mungkin pada kesempatan pertama pelaksanaan kegiatan Pengawasan selesai. Laporan harus disampaikan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai laporan dan kepada SKPD/UKPD terkait untuk ditindak lanjuti.

Laporan Hasil Pengawasan dapat disusun dalam dua bentuk yaitu bentuk bab dan bentuk surat.

1. Laporan Hasil Pengawasan Bentuk Bab

Dalam menyajikan informasi hasil Audit dikelompokkan dalam bab. Ketentuan mengenai bentuk bab ditetapkan oleh Keputusan Inspektur. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk bab sangat sesuai untuk menyampaikan informasi penting dengan jumlah materi yang banyak.

2. Laporan bentuk surat digunakan apabila hal-hal yang ingin dilaporkan materinya relatif sedikit atau harus disampaikan dengan segera.

Baik dalam bentuk surat maupun bab, laporan setidaknya harus memuat :

- a. Dasar melakukan kegiatan;
- b. Tujuan atau sasaran, ruang lingkup, dan metodologi yang digunakan;
- c. Pernyataan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar;
- d. Kriteria yang digunakan;
- e. Pengungkapan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern; dan
- f. Hasil kegiatan berupa kesimpulan, temuan, dan rekomendasi.

Laporan Hasil Pengawasan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Permasalahan dan sebab-sebabnya jelas;
- b. Instansi atau objek yang diawasi jelas;
- c. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan jelas;
- d. Dibuat secara tertulis dengan bahasa yang baik dan benar serta dengan kalimat yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti;
- e. Dibuat tepat pada waktunya;
- f. Ruang lingkup dan tujuan Pengawasan jelas; dan
- g. Penyajian informasi berdasarkan fakta atau data yang akurat dan terpercaya.

D. PENYAMPAIAN KEGIATAN PENGAWASAN

Laporan Hasil Pengawasan disampaikan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Laporan Hasil Pengawasan disampaikan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Pengawasan berakhir.

E. SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KENDALI MUTU PENGAWASAN

1. Hasil kegiatan Pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Akuntabilitas kegiatan Pengawasan terjadi jika tujuan dan sasaran kegiatan Pengawasan dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan Pengawasan :
 - a. Tujuan Pengawasan yaitu meningkatnya kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan Audit, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.
 - b. Sasaran Pengawasan yaitu meningkatnya pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan baik yang dilakukan oleh Auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun Auditor internal (Inspektorat). Selain itu, berkurangnya penyimpangan baik penyimpangan dalam bidang administrasi, sistem dan prosedur, maupun penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Daerah dan tindak pidana korupsi.
2. Inspektorat harus merancang sebuah Sistem Pengendalian Intern yang memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan kegiatan Pengawasan tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Pelaksanaan SPIP di bidang Pengawasan setidaknya diimplementasikan dalam bentuk Sistem Kendali Mutu Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Standar yang berlaku pada AAIP. Sistem Kendali Mutu Pengawasan tersebut merupakan salah satu mekanisme pengendalian bahwa pelaksanaan Pengawasan telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit APIP.
4. Inspektorat menjamin bahwa Kendali Mutu APIP, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tersebut telah dirancang, diimplementasikan dan dimonitor, sehingga Sistem Kendali Mutu Pengawasan menjadi suatu proses yang dilaksanakan oleh seluruh aparat Pengawasan Inspektorat secara terus menerus dan berkesinambungan dan menjadi salah satu budaya kerja organisasi Pengawasan.
5. Penerapan kendali mutu Pengawasan sebagaimana tersebut diatas berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Standar yang berlaku pada AAIP.

BAB IV

PENUTUP

Pengawasan oleh APIP merupakan salah satu unsur SPIP yang memberikan jaminan yang memadai terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Demikian juga halnya dengan Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Inspektorat, merupakan unsur penting dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengawasan Internal tersebut akan dapat terlaksana secara efektif jika para Auditor di lingkungan Inspektorat dapat melaksanakan perannya secara optimal sebagai Auditor internal, yaitu berperan sebagai konsultan yang mampu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta memiliki peran katalis yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui hasil Pengawasan yang berkualitas.

Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini disusun dalam rangka memberikan arah bagi manajemen APIP serta para Auditor internal Inspektorat dalam melaksanakan tugas Pengawasannya, sehingga terdapat kesatuan pandangan, kesatuan langkah dan tindakan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan pedoman ini diharapkan, kualitas hasil Pengawasan akan selalu dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga manfaat kehadiran atau eksistensi Inspektorat sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dirasakan oleh seluruh unit organisasi pada umumnya serta bagi pimpinan pada khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Pengawasan, Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini disadari masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, secara periodic pedoman ini akan terus dievaluasi, dikaji dan dilakukan perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Demikian, agar pedoman ini dijadikan pegangan baik bagi manajemen maupun Auditor Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasannya secara profesional, penuh tanggungjawab dan akuntabel.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT